

Available online at : <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/kandidat>
ISSN 2715-3126 (Online)

Universitas Abulyatama
Kandidat : Jurnal Riset dan Inovasi Pendidikan



Peranan Perangkat Desa Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya Daerah Melalui Adat Istiadat Perkawinan

Heldi Sofyanda M^{*1}, Tamarli², Usman²

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

²Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

*Email korespondensi: heldi@gmail.com

Diterima 27 Oktober 2019; Disetujui 3 Desember 2019; Dipublikasi 27 Desember 2019

***Abstract:** Local culture that has been inherent in society has been hereditary for a long time in people's lives so that it becomes a belief that cannot be left alone. Likewise with the customs and traditions that exist in the village of Lamceu, Kuta Baro District, Aceh Besar Regency, is an arrangement of life in an existing community, growing and developing between generations. Means that customs in general are the methods of decency which the truth has received recognition and approval in general by certain communities. The purpose of this study was to determine the role of village officials in maintaining local cultural values through marriage customs in Lamceu village, Kuta Baro District, Aceh Besar District. The population of this research was the village and community of Lamceu village. In this study the method used was the interview method with 21 respondents who were in Lamceu village, Kuta Baro District. And it was obtained from the results of the study that some respondents said that they had experienced a slight shift in regional cultural values in terms of traditional marital traditions, meaning that the regional cultural values that existed from the past were now unused again because the reasons were outdated and not even in their time using customary which is considered too complicated in its implementation and the majority of respondents also consider the biggest influence is the educational, economic and environmental factors as well as inter-ethnic marriages that cause a shift in marital customs.*

Keywords: Role, Village Officials, Customary Marriage Shifts

Abstrak: Budaya daerah yang sudah melekat dalam masyarakat sudah turun temurun sejak dulu dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan yang tidak bisa di tinggalkan begitu saja. Begitu pula dengan tradisi adat istiadat yang ada di desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang merupakan suatu pengaturan kehidupan dalam suatu masyarakat yang telah ada, tumbuh dan berkembang antar generasi. Berarti adat istiadat secara umum adalah kaedah-kaedah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan dan persetujuann secara umum oleh masyarakat tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan perangkat desa dalam mempertahankan nilai-nilai budaya daerah melalui adat istiadat perkawinan di desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Populasi penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat gampong Lamceu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode wawancara dengan responden yang berjumlah 21 orang yang berada di gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro. Dan didapatkan dari hasil penelitian bahwa sebagian responden mengatakan telah sedikit

mengalami pergeseran nilai-nilai budaya daerah dalam hal tradisi adat istiadat perkawinan, artinya bahwa nilai-nilai budaya daerah yang ada sejak dahulu kini sudah tidak terpakai lagi dengan alasan sudah ketinggalan zaman dan bahkan bukan masanya lagi memakai adat yang terlalu dianggap rumit dalam pelaksanaannya dan mayoritas responden juga menganggap pengaruh terbesar adalah faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan serta perkawinan antar suku yang menyebabkan terjadinya pergeseran adat istiadat perkawinan.

Kata kunci : Peranan, Perangkat Desa, Pergeseran Adat Istiadat Perkawinan

Masyarakat Aceh Besar mempunyai tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkultur khas tersendiri dan mempunyai aneka ragam budaya daerah yang berbeda-beda antara lain seperti, Suku Aceh, Simeulue, Tamiang, Gayo, Aneuk Jame, Kluet, Alas dan Singkil. Walaupun dalam suku Aceh mempunyai perbedaan bahasa namun dalam penerapan adat istiadatnya tidaklah berbeda satu sama lain, yaitu bersendikan oleh agama. Dengan motto "*Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*".

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap daerah mempunyai adat istiadat masing-masing sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam kurun waktu tertentu adat istiadat ini akan dapat mengalami perubahan atau pergeseran sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan-perubahan itu dapat terjadi dengan beraneka ragam coraknya ada perubahan yang terjadi dengan cepat ada pula perubahan yang terjadi dengan lambat. Perubahan ini hanya dapat ditemui oleh orang yang sempat menelitinya terhadap adat istiadat dan kehidupan masyarakat pada waktu yang lampau.

Perangkat desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro merupakan garda terdepan atau ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi cerminan kinerja birokrasi serta berperan penting juga dalam

melestarikan nilai-nilai budaya daerah melalui adat istiadat diseluruh masyarakat desa. Perangkat desa bersinggungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Selama ini perkembangan peranan perangkat desa dalam melestarikan serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah disebagian persepsi masyarakat gampong Lamceu memang sudah cukup baik namun disisi lain persepsi sebagian masyarakat masih kurang puas terhadap kinerja perangkat desa. Hal inilah yang membuat penulis tertarik dalam mencermati bagaimana kinerja peranan perangkat desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro dalam mempertahankan tradisi nilai-nilai budaya daerah yang telah melekat dimasyarakat desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar khususnya adat istiadat perkawinan yang mulai sedikit mengalami pergeseran.

Adat istiadat di Gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar memang sudah sangat erat hubungannya dengan ajaran agama islam. Dengan demikian berarti agama islam lah yang turut membina perkembangan adat istiadat di Aceh Besar termasuk adat istiadat perkawinan di daerah ini.

Berikut kutipan pribahasa Moehammad Hosein yang mengemukakan:

Adat Bak Pouteumeureuhom, hukom bak

Syiah Kuala, hukum ngon adat lagee zat ngoen sipheut, yang berarti bahwa kehidupan dan penghidupan masyarakat Aceh bersendi adat (yang dipimpin oleh Sulthan) dan hukum (yang dipimpin oleh Ulama), sedangkan hukum dengan adat tak dapat dipisahkan, seperti zat dengan sifat. Demikian ungkapan dalam bahasa Aceh, dimana segala hal yang berkenaan dengan adat istiadat dipegang oleh ulama. Berpedoman pada uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peranan Perangkat Desa Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya Daerah Melalui Adat Istiadat Perkawinan.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Perangkat Desa

Perangkat desa atau aparatur pemerintah desa adalah terdiri dari Kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004).

Perangkat desa atau aparatur desa merupakan unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintah di desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun (Prasetyo:

2002). Salah satu tugas Aparatur Pemerintahan Desa adalah memberikan pelayanan umum khususnya dalam bidang administrasi seperti; Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan sebagainya.

Tugas Perangkat Desa

Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa yang lain (perangkat desa) diatur berdasarkan kesepakatan atau peraturan masing-masing desa. Dalam merumuskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dan kepala desa menyesuaikan dengan peraturan yang ada seperti qanun pemerintah daerah setempat dan melalui proses musyawarah dengan BPD/ Tuha Peut dan Imeum Meunasah atau nama lain di desa tersebut.

Pengertian Nilai

Nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa dalam kehidupan masyarakat nilai merupakan sesuatu untuk memberikan tanggapan atas perilaku, tingkah laku dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat baik secara kelompok maupun individu.

Menurut (Hasanah, Siti salmi, 2016) nilai juga merupakan preferensi yang tercermin dari perilaku seseorang, sehingga seseorang akan melakukan atau tidak melakukan tergantung pada system nilai yang dipegang. Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat positif apabila akan berakibat baik, namun akan

bersifat negatif jika berakibat buruk pada objek yang diberikan nilai.

Pengertian Budaya Daerah

Budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius, terutama dalam memasuki otonomi daerah dan era globalisasi. Pentingnya keberadaan budaya daerah, karena budaya ini dalam kenyataannya memberi andil yang sangat besar bagi pembentukan jati diri bangsa dan juga bagi proses regenerasi bangsa kita. Sehubungan dengan hal tersebut, kita harus segera insyaf dari “keterlenaan” dan “keterpukauan” pada budaya asing yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Menurut Akhyar, dkk (2017), sistem informasi dan teknologi saat ini telah menggeser budaya bangsa Indonesia, masyarakat mulai terpengaruh dan berpegang pada budaya-budaya global. Oleh karenanya, masyarakat mesti lebih *concern* pada budaya kita sendiri yakni budaya Indonesia yang di dalamnya tercakup beranekaragam budaya daerah.

Secara lebih awal kita juga seharusnya menyadari dengan sepenuh hati bahwa Indonesia sebagai bangsa yang sangat beraneka ragam (*plural*) merupakan suatu keniscayaan, yang tidak terelakkan. Untuk itu kita mesti memperhitungkan seluruh unsur keanekaragaman itu dalam upaya pembangunan bangsa (*nation building*) sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. Secara realistis, keanekaragaman bangsa kita itu dapat dilihat dalam hal suku bangsa, agama, ras, golongan, bahasa dan juga budaya.

Adat Istiadat Aceh Besar

Adat istiadat daerah Aceh Besar mengandung pengertian kebiasaan turun temurun yang sudah membudaya pada suatu masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan yang mentradisi dan menjadi suatu norma yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, “setiap masyarakat terikat suatu sistem adat istiadat tertentu, yaitu suatu kompleks norma-norma yang dianggap ada di atas manusia yang hidup bermasyarakat”.

Adat itu tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang hidup dilakukan berulang kali dan bila ia sudah berkembang seperti normatif, maka ia dirasakan sebagai hukum yang perlu dipatuhi. Adat istiadat yang berkembang di Daerah Istimewa Aceh besar pada Umumnya dipengaruhi oleh ajaran Islam, sebab adat Aceh merupakan manifestasi pengalaman ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat Aceh besar yang bemuansa Islami. Hukum Islam dan adat melekat kuat menjadi suatu kebiasaan.

Adat Upacara Perkawinan

Sebelum dijelaskan pengertian dan ruang lingkup upacara perkawinan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dan ruang lingkup adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan secara turun temurun. Adat istiadat mengandung pengertian kebiasaan turun temurun yang sudah membudaya pada suatu masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan yang mentradisi dan menjadi suatu norma yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa

adat istiadat merupakan suatu tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi turun temurun pada suatu komunitas masyarakat. Lain daerah lain pula adatnya, keanekaragaman (variasi) adat adalah suatu daerah dengan daerah lainnya mungkin muncul, antara lain dari pada perbedaan pandangan hidup masyarakat yang membentuk kebiasaan tadi.

Tujuan Perkawinan Menurut Adat

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup. Pada dasarnya perkawinan berfungsi untuk mengatur kelakuan manusia dan kebutuhan biologisnya, untuk menyambung keturunannya. Agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan keinginan manusia, maka di buatlah bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat di desa Lamceu dalam menyelenggarakan perkawinan mempunyai tujuan antara lain, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk melaksanakan perintah agama, untuk memenuhi adat, tujuan yang bersifat ekonomi, tujuan untuk mempererat silaturahmi dan tujuan untuk mencari ketenangan hidup.

Adat Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh

Pada suku bangsa Aceh Besar mengenal adanya perkawinan yang ideal dan pembatasan jodoh. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang lebih disukai, walaupun merupakan suatu keharusan. Pembatasan jodoh yang terdapat pada

masyarakat Aceh Besar menyebabkan masyarakat harus kawin diluar batas lingkungan tertentu (eksogami). Masyarakat Aceh Besar mempunyai pantangan untuk tidak melakukan perkawinan dengan suatu keluarga.

Masyarakat Aceh pada umumnya beragama islam, sangat mematuhi ajaran islam tentang perkawinan. Karenanya, perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak saudara laki-laki ayahnya yang perempuan tidak boleh terjadi karena menurut islam orang tersebut saudara. Disamping perkawinan itu, perkawinan dengan saudara kandung sendiri sangat dilarang dan tidak dapat dibenarkan menurut agama, sedangkan perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang seagama.

Pergeseran Nilai Adat Perkawinan dan Faktor Penyebabnya

Pergeseran nilai adat istiadat perkawinan pada suatu masyarakat, ada kalanya dilakukan secara sadar maupun secara tidak sadar, karena masyarakat menganggap bahwa adat istiadat ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau karena masyarakat tidak puas dengan apa adanya, sehingga dengan adanya faktor baru yang mendorong lebih memuaskan masyarakat atau adanya kebudayaan dari luar yaitu proses akulturasi yang akhirnya membawa kepada pembaharuan (inovasi-inovasi).

Adat istiadat di desa Lamceu sangat sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga proses pelaksanaan adat perkawinan di daerah ini yaitu

daerah penelitian yang sudah banyak di sederhanakan sedemikian rupa bahkan banyak juga yang sudah di hilangkan sama sekali. Perubahan atau pergeseran nilai adat istiadat perkawinan ini, tentunya di sebabkan oleh pengaruh dari faktor-faktor tertentu.

Faktor Pendidikan

Kecamatan Kuta Baro pada umumnya sudah mulai terlihat adanya kemajuan-kemajuan baik di bidang pembangunan maupun kebudayaan yang terus meningkat. Hal ini kemungkinan disebabkan meningkatnya faktor pendidikan masyarakat dewasa ini, sehingga banyak adat kebiasaan lama yang sudah berubah dengan menggantikannya yang baru, seperti dalam hal pemilihan jodoh dimana dahulu dalam mengambil inisiatif pertama dalam suatu perkawinan adalah oleh orang tua, kemudian baru diberitahukan kepada anaknya

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran nilai adat istiadat tersebut, baik di pengaruhi oleh lemahnya ekonomi maupun ekonomi yang memadai (kuat). Pengaruh ekonomi terhadap perubahan atau pergeseran nilai adat istiadat perkawinan tidak sama dengan pengaruh agama, kalau agama mempengaruhi upacara-upacara pokok yang berhubungan dengan agama saja, sedangkan faktor ekonomi mempengaruhi semua upacara kebesaran duniawi, seperti saudagar kaya yang tidak menyetujui anaknya kawin dengan keluarga yang miskin, tanpa alasan-alasan tertentu, tentunya hal ini bermotifkan

ekonomi, misalnya karena pendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan tetap (pegawai) yang mempunyai penghasilan tinggi.

Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting untuk mencapai tingkat perkembangan pada masyarakat sekitarnya. Faktor lingkungan dapat memberi pengaruh langsung terhadap perubahan nilai-nilai yang sudah bersemi dalam masyarakat. Selain itu perubahan ini dapat juga disebabkan oleh lingkungan sosial yang penuh dengan pembangunan-pembangunan atau lingkungan sosial masyarakat itu sendiri yang telah berubah sehingga mengakibatkan perubahan pada masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dapat diperoleh melalui proses observasi dan wawancara, kemudian diolah menjadi kata-kata yang mudah di mengerti. populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Yang menjadi populasi diantaranya yaitu sebagai berikut: 1) Perangkat Desa, 2) Keuchik, 3) Tgk. Imuem, 4) Sekdes, 5) Bendahara Desa, 6) Kepala Dusun, 7) Tuha Peut, 8) Ketua Pemuda, 9) Ibu PKK, 10) Tokoh Adat dan beberapa anggota masyarakat desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro. Setelah data terkumpul peneliti kembali mendeskripsikan tentang hasil yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan kemudian memberi simpulan tentang Peranan Perangkat Desa Dalam Mempertahankan Nilai-

Nilai Budaya Daerah Melalui Adat Istiadat Perkawinan (*Suatu Penelitian di Desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*). Data yang dikumpulkan dilapangan melalui wawancara dengan informasi dilapangan kemudian hasil wawancara tersebut ditarik suatu kesimpulan kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Perangkat Desa Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Perkawinan

Perangkat desa atau aparatur desa merupakan unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintah di desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat desa. Salah satu tugas peranan perangkat desa adalah melayani, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu tugas peranan perangkat desa dalam adat istiadat perkawinan sangatlah penting mengingat adat istiadat perkawinan di gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar telah sedikit mengalami pergeseran. Maka dari itu peranan perangkat desa sangat penting dalam mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat terutama berkaitan dengan adat istiadat perkawinan yang berlaku di masyarakat gampong.

Disisi lain perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat Aceh Besar upacara

perkawinan di lakukan secara adat. Adat acara perkawinan dilakukan dengan upacara adat yang lengkap dan ada yang hanya sebagian saja, menurut kemampuan financial masing-masing.

Adat istiadat perkawinan dalam masyarakat Aceh Besar terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap sebelum, selama dan sesudah upacara perkawinan. Adat sebelum acara perkawinan, adalah pertunangan. Dalam acara pertunangan itu sendiri terdapat kegiatan Cah Rhot, Meulake atau Peukong Haba. Adat selama upacara perkawinan biasanya adalah Meugatib (menikah) dan Intat Linto (mengantar pengantin laki-laki ke tempat kediaman pengantin perempuan). Sedangkan yang termasuk dalam adat sesudah perkawinan adalah: Tueng Dara Baro (menjemput pengantin perempuan) dan Jak Meuturi (berkunjung untuk berkenalan dengan sanak famili).

Jadi yang dimaksud dengan upacara adat perkawinan disini mencakup ketiga tahap itu, yang puncaknya adalah atau hari “HA” nya adalah pada upacara menikah (gatib) dan mengantar pengantin laki-laki (intat linto) ke rumah dara baro, yang biasanya dengan mengadakan kenduri atau pesta perkawinan.

Kendala Peranan Perangkat Desa Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya Daerah Melalui Adat Istiadat Perkawinan

Berdasarkan hasil dari saya teliti responden mayoritas menjawab kendala yang menjadi hambatan peranan kerjasama mempertahankan

nilai-nilai budaya daerah melalui adat istiadat perkawinan adalah faktanya faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan serta adanya perkembangan zaman yang menjadi pembeda dulu dengan sekarang seperti adanya kejadian masa konflik Aceh yang menyebabkan dampak pergeseran adat istiadat perkawinan, sekarang sangatlah sulit untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik antar sesama masyarakat warga gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Salah satu aspek yang terjadi adalah bahwa kendala itu muncul dikarenakan setiap individu memiliki kesibukan masing-masing dan persepsi yang berbeda-beda. Masyarakat gampong sekarang sudah tidak menganggap bahwa kerjasama adalah bagian dari manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral di dalam tradisi budaya Aceh Besar karena hal ini berhubungan dengan nilai keagamaan. Perkawinan memiliki perayaan tersendiri yang sangat dihormati oleh masyarakat. Tahap upacara perkawinan di Aceh Besar dimulai dari tahap pemilihan jodoh, pertunangan hingga upacara adat istiadat perkawinan.

Adat istiadat atau warisan dari budaya daerah yang menjadi sebuah ciri khas atau penanda harus kita pertahankan dan dilestarikan supaya tidak punah begitu saja. Dan juga harus diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya

agar tetap terjaga sebagai kekayaan budaya daerah yang menjadi sebuah ciri khas daerah.

KESIMPULAN

1. Perangkat desa merupakan unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintah di desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat desa. Salah satu tugas peranan perangkat desa adalah melayani, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat.
2. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar keikhlasan untuk saling hidup bersama dengan suatu pertalian yang suci dengan ijab dari pihak wali perempuan dan kabul dari pihak laki-laki agar halal dalam pergaulan keturunan yang sah.
3. Adat istiadat perkawinan di desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro telah mengalami pergeseran sehingga banyak adat istiadat lama yang tidak digunakan lagi.
4. Pergeseran nilai adat istiadat perkawinan di desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada umumnya disebabkan oleh faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan.
5. Dengan adanya pengaruh pendidikan yang terdapat di kalangan masyarakat desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang sudah

meningkat, maka cara berpikir dan pola hidup dari masyarakat setempat telah berubah sehingga mereka telah mau menerima prinsip-prinsip baru sesuai dengan kemajuan zaman.

6. Setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian adat istiadat tersebut pada suatu waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman.
7. Kebudayaan asing yang masuk ke wilayah kita dapat memperkaya kebudayaan bangsa asalkan tidak merusak citra dan kepribadian bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Tamarli dan Saifuddin. (2017). Penguatan Nasionalisme Melalui Nilai-Nilai Lokal Masyarakat. SEMDI-UNAYA, 429-444.
- Alfian (Ed), Tarikh Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Alfian, Ibrahim, T (1997/1978). Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Cut Intan Elly Arby. (1989). Tata Rias dan Upacara Perkawinan Aceh. Jakarta: Yayasan Meukuta Alam,
- Hasanah, Siti Salmi. (2017). Nilai Edukasi Kasih Sayang dalam Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah saw, Jurnal Dedikasi, Volume:1, Nomor. 2.
- Hasjmy, Ali. (1989). Peranan Agama dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Banda Aceh:

Sinar Darussalam.

T. Syamsuddin et. Al. (1978/1979). Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh. Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh.

Koentjaraningrat. (1974). Pengantar Antropologi. Aksara Baru: Jakarta

Sidi Ghazalba. (1973). Batas Kebudayaan dan Agama. Jakarta: Tinta Mas

Koentjaraningrat. (1974). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru

Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah.

Hadi W.M., Abdul. (1998). *Kembali Ke Akar Kembali Ke Sumber*. Jurnal Kebudayaan Ulumul Qur'an, 1/VIII, 8-18.

Haviland, William A. (Tanpa Tahun) *Antropologi*, Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Yunus, Mahmud, H. (1968). Hukum perkawinan dalam Islam. Jakarta: Al hidayah.

Koentjaraningrat. (1983). Metode-metode penelitian masyarakat. Jakarta. Gramedia.

[Http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2657/upaacara-adat-perkawinan-ureung-aceh](http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2657/upaacara-adat-perkawinan-ureung-aceh)